



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 2021/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI DESA YANG BERKINERJA TAHUN 2022 DI  
KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penetapan desa yang berkinerja di Kabupaten Tabalong Tahun 2022 perlu membentuk tim penilai desa yang berkinerja di Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupetn Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupeten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 07);
12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong

Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 58);

13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 49), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penilai Desa yang Berkinerja Tahun 2022 di Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan identifikasi dan inventarisasi data kinerja terhadap aspek-aspek yang meliputi antara lain:
  1. perencanaan:
  2. penganggaran:
  3. pelaksanaan:
  4. pelaporan:
  5. pertanggungjawaban:
  6. kinerja keuangan desa:
  7. capaian *output* dan realisasi anggaran: dan
  8. capaian *outcome* (hasil) pembangunan desa.
- b. menetapkan rangking dan skor desa yang berkinerja dengan klasifikasi sebagai berikut:
  1. juara utama terdiri dari:
    - Rangking ke I;
    - Rangking ke II; dan
    - Rangking ke III.
  2. juara harapan terdiri dari:
    - Rangking ke IV;
    - Rangking ke V; dan
    - Rangking ke VI.
  3. juara bersama terdiri dari:
    - Rangking ke VII;
    - Rangking ke VIII; dan
    - Rangking ke IX.
- c. melaksanakan tugas-tugas lain dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Tim; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas penilaian kepada Bupati Tabalong.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 21 APRIL 2021

K. BUPATI TABALONG, y



ANANG SYAKHFIANI M

Tembusan Yth:

1. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Anggota Tim Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
 NOMOR 188.45/2021/2021  
 TANGGAL 21 April 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI DESA YANG BERKINERJA TAHUN 2022 DI  
 KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2021

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	VOLUME	KET
1	2	3	4	5
1.	Bupati Tabalong	Pengarah/Pembina	1 Kegiatan	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Penanggung Jawab	1 Kegiatan	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua		
4.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua	1 Kegiatan	
5.	Asisten Pemerintahan Dan Kesra Kabupaten Tabalong	Sekretaris	1 Kegiatan	
6.	Kabid Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa	Anggota	1 Kegiatan	
7.	Sekretaris DPMPD Kab. Tabalong	Anggota	1 Kegiatan	
8.	Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Tabalong	Anggota	1 Kegiatan	
9.	Kabid Anggaran BPKAD Kab. Tabalong	Anggota	1 Kegiatan	
10.	Inspektur Pembantu (Irban) IV	Anggota	1 Kegiatan	
11.	Kasi Perencanaan dan Evaluasi Desa	Anggota	1 Kegiatan	
12.	Kasi Administrasi Keuangan dan Aset Desa	Anggota	1 Kegiatan	
13.	Kasi Administrasi Umum Desa	Anggota	1 Kegiatan	
14.	Tenaga Ahli Pelayanan Sosial Dasar P3MD Kab. Tabalong	Anggota	1 Kegiatan	
15.	Staf DPMPD Kabupaten Tabalong 2 (dua) orang	Anggota	2 Kegiatan	
16.	Tenaga Kontrak DPMPD Kabupaten Tabalong 2 (dua) orang	Anggota	2 Kegiatan	

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI